



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/06/V.1.A3/TB/IX/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : GUSTAMI, S.H
NIP : 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya dapat dipergunakan untuk pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

1. SMP MIFTAHUL HUDA , Alamat. JL. Pojok Kampung, Sesu / Kel, Dwi warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, 30 September 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tulang Bawang

Kasubbag Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan



GUSTAMI, S.H

Penata

NIP. 19830823 200801 1 011



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SMP MIFTAHUL HUDA
Nomor Induk Berusaha : 0220000990673
Alamat Perusahaan : Jl. Pojok Kampung
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl.Pojok kampung
b. Desa/Kelurahan : Dwi Warga Tunggal Jaya
c. Kecamatan : Banjar Agung
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tulang Bawang
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

